



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mto.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marliantika Bin H. Ramli, Tempat, Tanggal Lahir Teluk Kual, 13 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 02, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Elmawati Binti Masroni Gani, Tempat, Tanggal, Lahir Teluk Kual, 23 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 02, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Mto. tanggal 13 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, tanggal 15 September 2011, di Desa Teluk Kual dengan Wali Nikah M. Arif Kusuma Bin Masroni Gani, hubungan Kakak Kandung Pemohon II karena Ayah kandung telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Asril dan Muhammad Musa dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda, sementara Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan lelaki lain;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama;
  - a. Diego Marlian, Lahir: Teluk Kual, 11 Agustus 2014;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang menggugat sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Marliantika Bin H. Ramli dan Pemohon II Elmawati Binti Masroni Gani yang

Halaman 2 dari 5 halaman



dilaksanakan Tanggal 15 September 2011, di Desa Teluk Kual, Kec.  
Tebo Ulu, Kab. Tebo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg ketidakhadiran Pemohon tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya, maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang

Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Leni Setriani, S.Sy.** serta **Andi Asyraf, S.Sy.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **M. Yusuf, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Leni Setriani, S.Sy.**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Yusuf, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. | 720.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi    | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai    | Rp. | 9.000,-   |
| Jumlah              | Rp. | 839.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5